

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 77 TAHUN 2022

T E N T A N G JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN2022

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a.

- a. dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja Kota Banjarmasin, perlu menetapkan jasa tenaga pelayanan umum unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerja Kota Banjarmasin;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menentapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Petugas jasa tenaga pelayanan umum Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Petugas jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan Wali Kota;

KEDUA: Kepada jasa tenaga honorarium perbulan sebagaimana

dalam lampiran surat keputusan ini pada kolom 4

(empat);

KETIGA : Tugas jasa petugas pelayanan umum sebagaimana

dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;

2. menyusun bahan pelaksanaan pelatihan calon

tenaga kerja dan pencari kerja;

3. membantu penyebarluasan informasi pasar kerja

dan pengembangan tenaga kerja;

4. menyiapkan bahan dan pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktifitas tenaga keria:

5. membantu penyusunan program pelatihan tenaga kerja;

- 6. melaksanakan evaluasi, analisa dan mengolah data program pelatihan kerja;
- 7. menyiapkan fasilitas dan bahan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- 8. menyiapkan bahan kegiatan sertifikasi dan uji kompetensi;
- 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensiyang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja padaDinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KELIMA

Keputusan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 5 Januari 2022

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR ⁷⁷ TAHUN 2022
TENTANG
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA	PENEMPATAN	HONOR PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Nugraha Yoga Pratama, SH	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN
2	Rizky Awari Fatra, S. Kom	BANJARMASIN	Rp.1.800.000,-	12 BULAN
3	Bahrul Ilmi, A. Md	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN
4	Renny Tria Agustin, S. AB	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN
5	Winda Ayu Lestari, SE	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA